

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.13.1/1260/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PT SAFRIA IRFANA PUTRA ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1)
 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
 keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
 pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak
 dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi
 Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak
 atau objek Retribusi;
 - bahwa kewajiban pokok pajak sebesar Rp1.574.038.400,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) telah dilakukan pembayaran;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PT. Safria Irfana Putra atas Surat Tagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena Permohonan Wajib Pajak di Kabupaten Rembang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Memperhatikan: 1.

- Surat wajib pajak atas nama Moh. Nur Hasan selaku Direktur PT. Safria Irfana Putra Surat Nomor 03/SPh/Sip/X/2022 dan Surat Nomor 003/SPh/PTSIP/XII/2023 tentang Permohonan Penghapusan Denda Pajak;
- 2. Surat Telaah Staf Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang Nomor 973/055/2022 tanggal 03 Januari 2023 perihal Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- 3. Surat Telaah Staf Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang Nomor 900.1.13.1/1004/2024 tanggal 03 April 2024 perihal Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- : Menghapus Denda Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena Permohonan Wajib Pajak di Kabupaten Rembang sebagai berikut:
 - a. mengabulkan permohonan Penghapusan Sanksi dalam Administrasi Wajib Pajak Surat Nomor 03/SPh/Sip/X/2022 dan Surat Nomor 003/SPh/PTSIP/XII/2023 tentang Permohonan Penghapusan Denda Pajak;
 - b. menghapus Sanksi Administrasi dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Nomor 78795, 78798, 82313, 82314, 85418, 93871, 93874, 85419, 90626, 90627, 93873, 101994, 101995, 105119, 108736, 115632, 115633, 115635, 124676 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama PT. Safria Irfana Putra Desa Bogorejo RT. 004 RW. 003 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan jumlah keseluruhan ketetapan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.574.038.400,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang. KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDA